



Produk asuransi jiwa dwiguna yang memberikan solusi persiapan dana pendidikan buah hati sekaligus proteksi jiwa Anda.

AXA Smart Edu Protector





AXA Smart Edu Protector

AXA Smart Edu Protector adalah produk asuransi dwiguna yang fokus memberikan persiapan dana pendidikan bagi buah hati sekaligus perlindungan jiwa Anda.

Produk ini memiliki Manfaat Meninggal Dunia, Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum, dan Manfaat Dana Beasiswa. AXA Smart Edu Protector menawarkan beragam pilihan Masa Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan fleksibilitas Anda.

Keunggulan



Proses seleksi risiko yang mudah tanpa pemeriksaan medis.



Pilihan Masa Pembayaran Premi, Masa Pertanggungan, dan Mata Uang yang fleksibel sesuai kebutuhan.



Pengembalian hingga 155% Premi yang telah dibayarkan jika tidak terjadi risiko.

Catatan:

Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke RIPLAY atau Polis (apabila Polis sudah terbit)

Syarat dan Ketentuan Umum

Usia Masuk

- **Pemegang Polis** 17 tahun-80 tahun

- **Tertanggung** 15 hari-80 tahun

Masa Pertanggungan

- 5 tahun
- 12 tahun

Masa Pembayaran Premi

- Sekaligus
- 3 tahun (tersedia untuk Masa Pertanggungan 12 tahun)
- 5 tahun (tersedia untuk Masa Pertanggungan 12 tahun)

Mata Uang Rupiah atau Dollar Amerika Serikat

Frekuensi Pembayaran Premi

- Sekaligus
- Tahunan (untuk Masa Pembayaran Premi 3 tahun dan 5 tahun)

Minimal Pembayaran Premi	Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi
	• Sekaligus	Rp100.000.000/USD 7.143
	• 3 Tahun	Rp30.000.000/USD 3.572
	• 5 Tahun	

Minimal Uang Pertanggungan Rp112.000.000/USD 7.857



Manfaat AXA Smart Edu Protector

Manfaat Meninggal Dunia

- a. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia dalam masa pembayaran Premi dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus perseratus) total Premi yang telah dibayarkan kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.
- b. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia setelah masa pembayaran Premi dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebesar Manfaat Dana Beasiswa sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis kepada Termaslahat. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.

Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan tambahan manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum berupa 100% (seratus perseratus) Uang Pertanggungan sebesar Manfaat Dana Beasiswa sebagaimana yang tercantum dalam Data Polis dikurangi dengan total Premi yang telah dibayarkan kepada Termaslahat dengan maksimum manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum untuk seluruh Polis yang diterbitkan oleh Penanggung sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau USD71.430 (tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dollar Amerika Serikat) per Tertanggung. Polis berakhir pada saat Manfaat Asuransi dibayarkan.

Manfaat Dana Beasiswa

- a. Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Dana Beasiswa berupa persentase dari total Premi yang telah dibayarkan sebelum dikenakan Faktor Premi sebagai berikut:

Tabel Manfaat Dana Beasiswa

Masa Pertanggungan	IDR	USD
5 Tahun	120% (Seratus dua puluh perseratus)	110% (Seratus sepuluh perseratus)
12 Tahun	155% (Seratus lima puluh lima perseratus)	127,5% (Seratus dua puluh tujuh koma lima per seratus)

b. Syarat dan ketentuan Manfaat Dana Beasiswa:

- i) Seluruh Premi pada masa pembayaran Premi yang dipilih telah dibayarkan kepada Penanggung.
- ii) Pembayaran Manfaat Dana Beasiswa akan dilakukan pada akhir Masa Pertanggungan.
- iii) Setiap pengajuan pembayaran Manfaat Dana Beasiswa harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung.
- iv) Pembayaran Manfaat Dana Beasiswa hanya dapat dibayarkan apabila tidak ada pembayaran atas Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Umum Polis.

Catatan: Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke RIPLAY atau Polis (apabila Polis sudah terbit)

Risiko



Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung.



Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik di dalam maupun di luar negeri yang kurang kondusif sehingga mempengaruhi kinerja investasi.



Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses internal yang tidak memadai/gagal, sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.



Pengecualian

Klaim tidak dibayarkan jika Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

Biaya-Biaya

- Biaya administrasi (sudah termasuk dalam Premi yang dibayarkan)
- Biaya lainnya (jika ada)

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Terkait Pengecualian

1. Manfaat Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan pada Transportasi Umum tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Sebagai akibat dari Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Condition*) atas kondisi medis yang tercantum pada dokumen SPAJ yang telah diisi oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung kecuali pertanggungan ini sudah berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana yang lebih akhir);
 - b. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
 - c. Eksekusi hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
 - d. Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
 - e. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
 - f. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
 - g. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
 - h. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
 - i. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
 - j. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
 - k. Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
 - l. Terlibat dalam kegiatan olahraga/athlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggunkan.

2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
- a. Sebagai akibat dari Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-existing Condition*) atas kondisi medis yang tercantum pada dokumen SPAJ yang telah diisi oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung kecuali pertanggungan ini sudah berlangsung lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini (mana yang lebih akhir);
 - b. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
 - c. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
 - d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
 - e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
 - f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
 - g. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
 - h. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
 - i. Aktivitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
 - j. Usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras;
 - k. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:
 - i. Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - ii. Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - iii. Helikopter;

- I. Kecelakaan sebagai penumpang Transportasi Umum darat, laut, dan udara yang bersifat pribadi atau disewakan untuk kepentingan pribadi, bukan sebagai alat transportasi bagi masyarakat umum yang dioperasikan dengan membayar ongkos/tarif yang telah ditentukan dan memiliki jadwal rutin, serta ijin operasional sebagai penyelenggara transportasi umum dari instansi pemerintah Indonesia yang berwenang;
- m. Penerbangan, *skydiving*, terjun payung, *hang gliding*, balap mobil atau motor, menyelam, mendaki gunung, atau olahraga berbahaya lainnya serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya;
- n. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
- o. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu; atau
- p. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Tertanggung/Pemegang Polis yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan.

Syarat dan Pengajuan Polis

1. Pemegang Polis dan Tertanggung memenuhi syarat usia masuk.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
 - e. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.

Penebusan Polis

Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat mengakhiri Polisnya dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan wajib melengkapi/mengisi formulir yang telah disediakan Penanggung. Berdasarkan permintaan dari Pemegang Polis tersebut, Penanggung akan membayarkan Penebusan Polis berupa Nilai Tunai yang telah terbentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Polis telah memiliki Nilai Tunai; dan
2. Apabila pengajuan Penebusan Polis bukan pada saat Ulang Tahun Polis, maka Nilai Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar Nilai Tunai yang tercantum dalam Data Polis; dan
3. Dengan dibayarkan Nilai Tunai sehubungan dengan Penebusan Polis, maka Polis berakhir.

Simulasi

• Nama Tertanggung	Bentley Saveri Putra Mahardika
• Usia Masuk/Jenis Kelamin	31 Tahun/Laki-laki
• Premi	Rp1.000.000.000
• Uang Pertanggungan	Rp4.305.705.059
• Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
• Mata Uang	Rupiah
• Masa Pertanggungan	12 tahun
• Masa Pembayaran Premi	3 tahun

Ilustrasi Manfaat

Ilustrasi 1



Ilustrasi 2




Ilustrasi 3



Ilustrasi 4



Ilustrasi 5



Catatan:

Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh penyakit/kondisi *PEC (Pre-Existing Condition)* sesuai yang tertera pada SPAJ hanya berlaku apabila Polis telah berjalan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya Polis sesuai dengan ketentuan pada Pengecualian Polis.

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website <https://axa.co.id/formulir>.
2. Penjelasan lebih rinci terkait pengajuan klaim dapat mengacu ke Polis atau RIPLAY yang dapat diunduh di website <https://axa.co.id>.
3. Klaim Manfaat Asuransi dalam Polis akan Penanggung bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Pembayaran Premi



Mata Uang: IDR

Premi Lanjutan/*Top Up*: 88156 + Nomor Polis

Mata Uang: USD

Premi Lanjutan/*Top Up*: 88256 + Nomor Polis



Pemulihan Polis, *Top Up*, Pembayaran HIS Card & Duplikat Polis

Rekening IDR : 15157 + Nomor Polis untuk *Top Up*
15158 + Nomor Polis untuk Pemulihan,
Perubahan
15159 + Nomor Polis untuk HIS Card &
Duplikat Polis

Rekening US\$: 88805 + Nomor Polis

Pembayaran Premi Lanjutan

Rekening IDR : 01122 + Nomor Polis

Rekening US\$: 88806 + Nomor Polis



Mata Uang: IDR

Premi Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88156 + Nomor Polis

Mata Uang: USD

ATM Bersama

Premi Lanjutan/*Top Up*:

Kode Bank Mandiri 008 + 88256 + Nomor Polis

PASTIKAN ANDA MEMBAYAR PREMI TEPAT WAKTU DAN BAYARKAN LANGSUNG KE REKENING AXA FINANCIAL INDONESIA

Tentang AXA Financial Indonesia

AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 147.000 karyawan melayani lebih dari 94 juta nasabah di 50 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perseorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konvensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No.612/KMK.017/1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk ijin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 49 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan kurang lebih 4,400 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2023, AXA Financial Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain: Best Insurance 2023 with Top Financial Performance and Provision of Innovative Production Solutions - Category Life Insurance, Total Assets 5T-10T dari Warta Ekonomi, Best Contact Center Indonesia 2023 - Categories in Corporate Contact Center Award: Platinum for Digital Media, Gold for Contact Center Operation & Bronze for People Development dari Indonesia Contact Center Association, Indonesia Best Business Transformation 2023 dari SWA Magazine, The Best Performance Life Insurance Company 2023 - Category Gross Premium IDR 1 Trillion - <IDR 5Trillion dari Infobank, Indonesia Public Relation Awards 2023 - Category Best Public Relation in Company Strategy on Developing Insurance Product and Service Diversification for Optimizing Customer Experiences (Life Insurance) dari Warta Ekonomi, Indonesia Excellence GCG Award 2023 - Category Indonesia Excellence Good Governance Ethics in Innovations of Comprehensive Insurance Service and Solutions (Life Insurance).

*) Seluruh informasi di atas merupakan data per 31 Desember 2023.

Catatan/Disclaimer

- PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan apapun. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Syarat, kondisi, dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian polis AXA Smart Edu Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).
- Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dilarang mengubah isi materi dan memodifikasi brosur ini tanpa persetujuan PT AXA Financial Indonesia



emma by AXA
Teman Sejati #SelaluAda

Emma siap membantu Anda kapan pun dimana pun.
Tunggu apalagi? Nikmati sendiri kemudahannya.



Informasi Polis



Informasi Solusi Perlindungan
dan layanan Nasabah



Informasi Produk



Fitur *Live Chat*



Mitra Kesehatan & Rekanan
Rumah Sakit Terdaftar



Tips *Wellness & Healthy Living*

Download sekarang Aplikasi Emma by AXA



Download on the
App Store



Available on the
Google Play

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. 18,
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18,
Kuningan City, Jakarta - 12940,
Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5,
Pakuwon Center Lt. 15, unit 1 & 2,
Jl. Embong Malang No. 1, 3 & 5,
Surabaya - 60261, Indonesia



www.axa.co.id



[AXA Indonesia](#)



[axaindonesia](#)

Hubungi Kami



**WHATSAPP CLAIM
0811 8818001**